

PENETAPAN – PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Kpt 67 Tahun 2026, 5 HLM

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka ketertiban dan kelancaran persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara terbuka dan kompetitif pada satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 17 Tahun 2025; UU No 20 Tahun 2023; PP No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2020; PMK No 210/PMK.05/2022; PMK No 32 Tahun 2025; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Peraturan LKPP No 4 Tahun 2023; Keputusan KPU No 472 Tahun 2024; Keputusan KPU No 753/HK.03.1/02/2021; Inpres No 1 Tahun 2025; Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perbendaharaan No S-27/PB/2025; Keputusan Sekjen KPU No 10 Tahun 2026.
  
  - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun anggaran 2026 .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 April 2026.
  - Lamp.: -.